



PENETAPAN
Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

INDAR JAYA Bin SANGKALA PALO, Umur 27 tahun, Tempat lahir Bantaeng, Tanggal 12 Juni 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303021206960002, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. S. Calendu RT 002/ RW 006 Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 78/Pdt.P/2023/PN.Ban tertanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor: 78/Pdt.P/2023/PN.Ban tertanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Ban, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 12 Juni 1996 (12-06-1996) dengan nama **Indar Jaya Bin Sangkala Palo**.
2. Bahwa tahun lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat Pengantar permohonan perubahan data Pemohon

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 470/336/DUKCAPIL/XII/2023 yaitu **Indar jaya Bin Sangkala Palo (12 Juni 1998)** berbeda dengan Tahun lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon nomor: DN- 19 Ma 0017308, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon nomor: DN-19 DI 0023722, Ijazah Sekolah Dasar Pemohon nomor: DN-19 Dd 0150268 dan sebagaimana tertulis atau tercatat didalam Surat Keterangan Beda Tahun Lahir Pemohon nomor: 214/SK/KML-KBT/XII/2023 yaitu **Indar Jaya Bin Sangkala Palo (12 Juni 1996)**.

3. Bahwa oleh karena ada perbedaan tahun lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat Pengantar permohonan perubahan data Pemohon nomor: 470/336/DUKCAPIL/XII/2023 yaitu **Indar jaya Bin Sangkala Palo (12 Juni 1998)** berbeda dengan Tahun lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon nomor: DN- 19 Ma 0017308, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon nomor: DN-19 DI 0023722, Ijazah Sekolah Dasar Pemohon nomor: DN-19 Dd 0150268 dan sebagaimana tertulis atau tercatat didalam Surat Keterangan Beda Tahun Lahir Pemohon nomor: 214/SK/KML-KBT/XII/2023 yaitu **Indar Jaya Bin Sangkala Palo (12 Juni 1996)** maka perlu penyesuaian tahun lahir.
4. Bahwa yang dimaksud dengan penyesuaian tahun lahir dalam permohonan ini adalah tahun lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam di dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat Pengantar permohonan perubahan data Pemohon nomor: 470/336/DUKCAPIL/XII/2023 yaitu **Indar jaya Bin Sangkala Palo (12 Juni 1998)** disesuaikan dengan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon nomor: DN- 19 Ma 0017308, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon nomor: DN-19 DI 0023722, Ijazah Sekolah Dasar Pemohon nomor: DN-19 Dd 0150268 dan sebagaimana tertulis atau tercatat didalam Surat Keterangan Beda Tahun Lahir Pemohon nomor: 214/SK/KML-KBT/XII/2023 yaitu **Indar Jaya Bin Sangkala Palo (12 Juni 1996)**.
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir ini adalah dalam rangka Pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru dan Kutipan Akta Kelahiran baru Pemohon untuk kepentingan Pembuatan Rekening.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon adalah orang yang sama **Indar jaya Bin Sangkala Palo (12 Juni 1998)** atau **Indar Jaya Bin Sangkala Palo (12 Juni 1996)**.
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.
4. Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat segera memeriksa permohonan ini dengan putusan :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan **Indar jaya (12 Juni 1998)** menjadi **Indar Jaya (12 Juni 1996)** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan Tahun lahir tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/renvoi pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Indar Jaya dengan NIK 7303021206960002, tertanggal 29 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7303021810210003, atas nama kepala keluarga Hj. Juharni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tertanggal 10 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indar Jaya dengan nomor 2498/IST/CS/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tertanggal 20 September 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor: DN-19 DD 0150268 atas nama Indar Jaya, tertanggal 29 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor: DN-19 DD 0023722 atas nama Indar Jaya, tertanggal 2 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor: DN-19 Ma 0017308 atas nama Indar Jaya, tertanggal 15 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Pengantar Perubahan Data dengan nomor 470/336/DUKCAPIL/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tertanggal 11 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Beda Tahun Lahir Nomor: 214/SK/KML-KBT/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, tertanggal 11 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dari Pemohon di atas Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti tersebut dan ternyata sesuai dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Hj. Juharni, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Bantaeng pada tanggal 12 Juni 1996 dan saat ini berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa pada KTP dan ijazah Sekolah Dasar sampai ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon tercantum tanggal lahir Pemohon 12 Juni 1996, namun pada KK dan Akta Lahir Pemohon tercantum tanggal lahir Pemohon 12 Juni 1998;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercantum 12 Juni 1998 menjadi 12 Juni 1996 sebagaimana dalam KTP dan ijazah;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah supaya Pemohon tidak kesulitan dalam pembuatan akun rekening di bank akibat adanya perbedaan identitas tersebut;

2. Rini Andini, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Bantaeng pada tanggal 12 Juni 1996 dan saat ini berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa pada KTP dan ijazah Sekolah Dasar sampai ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon tercantum tanggal lahir Pemohon 12 Juni 1996, namun pada KK dan Akta Lahir Pemohon tercantum tanggal lahir Pemohon 12 Juni 1998;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercantum 12 Juni 1998 menjadi 12 Juni 1996 sebagaimana dalam KTP dan ijazah;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah supaya Pemohon tidak kesulitan dalam pembuatan akun rekening di bank akibat adanya perbedaan identitas tersebut;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor: 7303021810210003 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2498/IST/CS/IX/2007 atas nama Indar Jaya lahir di Bantaeng tanggal 12 Juni 1998 diubah sesuai dengan tanggal dan tahun lahir yang ada dalam KTP dan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas yaitu 12 Juni 1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi Hj. Juharni dan saksi Rini Andini;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-undang Admuduk) disebutkan, "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. S. Calendu RT 002/ RW 006 Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk dalam wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bantaeng, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Admuduk dan Pasal 142 Ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), merupakan wewenang Pengadilan Negeri Bantaeng untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari semula tertulis 12 Juni 1998 menjadi 12 Juni 1996 dengan tujuan untuk menyeragamkan identitas yang tertulis pada dokumen kependudukan dengan tanggal lahir yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk sebagaimana Bukti P-1, Ijazah Sekolah Dasar (Bukti P-4), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (Bukti P-5) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (Bukti P-6) sehingga Pemohon tidak mengalami hambatan administrasi untuk membuat akun rekening di bank;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut diatas Hakim berpendapat tanggal dan tahun lahir dari seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri orang tersebut, selain itu dilakukannya perbaikan tanggal lahir tersebut juga demi kepentingan terbaik bagi Pemohon serta demi terciptanya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-3 dan P-2 adalah beralasan dan berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Admuduk, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Adminduk, disebutkan bahwa kalimat, "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa", harus dimaknai, "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili", sehingga Pemohon wajib melaporkan Salinan penetapan tersebut di tempat domisili Pemohon saat ini berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Bantaeng melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2498/IST/CS/IX/2007 dan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Nomor 7303021810210003, dari yang semula tertulis 12 Juni 1998 diubah menjadi 12 Juni 1996;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan taggal dan tahun lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bantaeng ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh saya Dita Ardianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut di muka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fatmawati, S.H.

Dita Ardianti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp100.000,00;
(seratus ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Ban